

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggunharjo yang dilaksanakan pada panen kedua lebih dikarenakan adanya penggunaan dari hasil panen untuk melunasi hutang yang sebenarnya tidak terkandung dalam akad hutang sewa tanah.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, praktek pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggunharjo yang dilaksanakan pada panen kedua tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan daripada menolak mafsadat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pertimbangan para ulama Kabupaten Grobogan untuk melakukan sosialisasi mengenai praktek zakat yang sesuai dengan syari'at Islam.

2. Perlu adanya penelitian lanjutan yang berhubungan dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini agar nantinya dapat diperluas permasalahan terkait dengan praktek pembayaran zakat pertanian.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.